



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 411.34-0011-KURSUS TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KURSUS
KEPADA PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa **DR.IR.BOB FOSTER, MM.** yang bertindak untuk dan atas nama PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (Kursus) dengan nomor pendaftaran 180731.LKP.00018 tanggal 01 Agustus 2018;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/4621-PAUD-DIKNAS tanggal 29 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional Kursus, terhadap permohonan dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 887);
 5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 7 Seri D);
 7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 37 Seri E);
 8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 41 Seri E);
 9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 42 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kursus kepada:
- Nama LKP : GANESHA OPERATION
Penyelenggara : PT. PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Jenis Kursus : BIMBINGAN BELAJAR
Lokasi : JALAN PAJAJARAN NO. 133 B KEL. BANTARJATI KEC. BOGOR UTARA KOTA BOGOR
Penanggung Jawab : DR.IR.BOB FOSTER, MM.
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin Pendirian Kursus tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Izin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI BOGOR
PADA TANGGAL 03 Agustus 2018**

	Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
	<u>DENNY MULYADI</u>
	19670709 199703 1 006
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR



Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor